



## **PENGUATAN PEMAHAMAN TERKAIT HARMONINASI ANTARA PRINSIP SYARIAH DAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI**

**Asrul Hamid**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu' amalah) Jurusan Syariah dan Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.  
e-mail : [asrulhamid@stain-madina.ac.id](mailto:asrulhamid@stain-madina.ac.id)

Penulis Korespondensi. Asrul Hamid, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu' amalah) Jurusan Syariah dan Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal  
e-mail : [asrulhamid@stain-madina.ac.id](mailto:asrulhamid@stain-madina.ac.id)

**Kata kunci :**

Harmonisasi, Prinsip Syariah, Kearifan Lokal, Pengembangan Ekonomi

**A B S T R A K**

**Objektif.** Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat adalah untuk memberikan edukasi penguatan pemahaman masyarakat terkait harmonisasi antara prinsip syariah dan kearifan lokal dalam pengembangan ekonomi.

**Material and Metode.** Metode yang digunakan dengan ceramah dan diskusi tanya jawab diikuti dengan *sharing* berbagi pengalaman diantara para peserta tentang usaha yang dilakukan.

**Hasil.** Hasil dari Pengabdian ini adanya trend positif peningkatan pemahaman terkait harmonisasi antara prinsip syariah dan kearifan lokal, hal ini terlihat dari peningkatan pra sosialisasi dan pasca sosialisasi.

**Kesimpulan.** Kegiatan sosialisasi ini mendapat respon positif dari peserta, sehingga diharapkan dengan mengharmonisasikan prinsip syariah dan kearifan lokal menjadi landasan ideal dalam pengembangan ekonomi.

**Keywords :**

Harmonization, Sharia Principles, Local Wisdom, Economic Development

**A B S T R A C K**

**Objective.** The purpose of Community Service is to provide education to strengthen public understanding regarding harmonization between sharia principles and local wisdom in economic development.

**Materials and Methods.** The method used is lectures and question-and-answer discussions followed by sharing experiences among the participants about the business being carried out.

**Results.** The result of this service is that there is a positive trend in increasing understanding related to harmonization between sharia principles and local wisdom, this can be seen from the increase in pre-socialization and post-socialization.

**Conclusion.** This socialization activity received a positive response from the participants, so it is hoped that by harmonizing sharia principles and local wisdom, they will become the ideal basis for economic development.

### **A. PENDAHULUAN**

Pada era modern ini, ekonomi berbasis syariah menjadi *trend* baru yang lebih diminati oleh masyarakat termasuk di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing

Natal. Hal ini disebabkan berbagai alasan termasuk perubahan pola pikir serta kesadaran masyarakat yang mayoritas muslim yang menginginkan usaha dengan menerapkan prinsip syariah yang mengedepankan nilai *halalan thoyyiban* dan kebahagiaan baik di dunia dan akhirat. Alasan ini diharapkan menjadi fondasi ideal terhadap harmonisasi antara prinsip syariah dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan ekonomi (Huda, 2016). Kearifan lokal merupakan pandangan hidup, nasihat, serta nilai-nilai adat istiadat yang hidup, dihormati dan dilaksanakan oleh segenap masyarakat baik karena ada sanksi adat maupun tidak (Koentjaraningrat, 2010). Hampir keseluruhan masyarakat mempunyai suatu kearifan lokal sendiri, hal ini dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. Kearifan lokal bisa dijadikan sebagai teknis sosio-kultural dalam adat istiadat di masyarakat. Adat-istiadat tersebut dipercaya sudah terbukti menjadi suatu sarana yang ampuh dalam mengeratkan persaudaraan di dalam masyarakat yang telah mengakar dalam tatanan kehidupan sosial (Azra, 2002).

Kearifan lokal masyarakat bisa bersumber dari nilai-nilai agama, adat-istiadat atau budaya masyarakat setempat yang tergabung secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungannya (Aminudin, 2013). Hal ini merupakan suatu fenomena yang komprehensif sebagai hasil dari interaksi antara masyarakat, lingkungan serta budaya sekitarnya (Smoker & Groff, 1996). Dalam perkembangannya, interaksi tersebut dibangun atas nilai-nilai kearifan lokal, apabila hal ini dikaitkan dengan pengembangan ekonomi, akan menjadi suatu entitas yang tidak terpisahkan (Jayadi et al., 2018), hal ini juga terjadi pada masyarakat Mandailing Natal. Kearifan lokal masyarakat Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang mayoritas beragama Islam cukup adaptif dalam merespon berbagai perkembangan termasuk dalam hal pengembangan ekonomi, Ada suatu filosofi yang menekankan bahwa "*hombardo adat dohot ibadat*" (adat dengan ibadat berdampingan) (Harahap, 2015). Aturan adat yang sesuai dengan ajaran Islam akan tetap dijalankan dan dijadikan sebagai pedoman hidup, begitu sebaliknya apabila adat bertentangan dengan ajaran Islam, maka akan ditinggalkan, termasuk dalam masalah ekonomi (Zahid, 2019).

Pada dasarnya, ajaran Islam mengatur bagaimana cara mendapatkan harta dan menggunakannya, hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dalam pengembangan usaha harus mempedomani prinsip syariah yang menjadi acuan dasar dalam Islam, antara lain seperti prinsip tauhid; setiap usaha yang dilakukan harus bernilai ibadah (Q.S Al-Baqarah : 21-22). Prinsip kebolehan (*mubah*); harta

dikatakan halal ataupun haram bukan saja terlihat dari wujudnya, akan tetapi terkait erat dengan bagaimana proses mendapatkan dan menggunakan harta tersebut (Q.S Al-Baqarah: 172). Prinsip Keadilan; dalam melaksanakan bisnis harus menghindari kezhaliman dan cara-cara yang bathil (Q.S Al-Hasyir: 7). Prinsip kehendak bebas; manusia memiliki potensi untuk menentukan pilihan akan tetapi harus sesuai dengan syariat (Q.S Al-Insan: 3). Prinsip pertanggungjawaban; kebebasan dalam usaha yang dilakukan akan dipertanggungjawaban di hadapan Allah Swt (Q.S An-Nisa' : 85). Prinsip kejujuran; nilai-nilai kejujuran harus diterapkan dimulai dari niat, sikap ataupun perilaku sejak proses akad, mendapatkan barang, penjualan, menetapkan keuntungan dan lain-lain harus sesuai dengan syariat. (Q.S At-Taubah: 119). Prinsip kemanfaatan; aktivitas yang dilakukan harus memberikan manfaat kepada banyak orang baik objek maupun penggunaannya (Q.S Al-Baqarah: 168). Prinsip tolong-menolong; nilai tolong-menolong dalam kebaikan harus diutamakan di antara sesama manusia, hal ini merupakan akhlak dalam Islam. (Q.S Al-Maidah : 2)(Sayyidatunisa et al., 2020).

Pengembangan ekonomi harus didasarkan dengan prinsip yang sesuai dengan ketentuan syariat dengan meletakkan pada satu tujuan yaitu untuk berbuat kebaikan dengan niat karena Allah Swt sehingga aktivitas tersebut bernilai ibadah. Selanjutnya pengembangan ekonomi tersebut jangan sampai terhalang oleh kearifan lokal masyarakat, akan tetapi nilai kearifan lokal tersebut dijadikan sebagai pendukung dalam usaha tersebut, seperti "*Dalihan Na Tolu*" yang merupakan falsafah hidup yang memiliki tiga unsur yaitu *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru* (Pulungan, 2018). "*Dalihan Na Tolu*" menggambarkan kesamaan peran, hak dan kewajiban yang saling bekerja sama, bersinergi dan mendukung dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya dalam kehidupan individual masyarakat dikenal dengan istilah "*Poda Na Lima*" yaitu lima petunjuk pengajaran yang menjadi pedoman hidup agar dalam menerapkan kehidupan yang bersih ataupun suci baik jasmani maupun rohani. "*Poda Na Lima*" terdiri dari (1. *paias rohamu* "bersihkan hatimu", 2. *paias pamatangmu* "bersihkan tubuhmu", 3. *paias parabitonmu* "bersihkan pakaianmu", 4. *paias bagasmu* "bersihkan tempat tinggalmu", dan 5. *paias pakaranganmu* "bersihkan lingkungan sekitarmu") (Nasution et al., 2020).

Sesuai hal tersebut di atas, harmonisasi antara prinsip syariah dan kearifan lokal mutlak diperlukan, hal ini merupakan refleksi tentang tata kelola pemenuhan kebutuhan kehidupan dengan nilai-nilai kearifan serta kebijaksanaan (Mulyany & Furqani, 2019) Nilai-

nilai kearifan lokal tersebut dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, ekonomi syariah dapat dimaknai sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan hidup yang berorientasi pada ketentuan prinsip berdasarkan Alquran dan Hadis guna mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah SWT (Yulianti, 2010). Kearifan lokal termasuk dalam bidang ekonomi sudah banyak diterapkan oleh warga ataupun masyarakat sebagai upaya dalam pengembangan ekonomi. Penerimaan kearifan lokal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem apabila tidak bertentangan dengan syariat, maka diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan kaidah fiqh "*al- 'adah al-Muhakkamah*" (H.A.Djazuli, 2006). Dalam Islam, ekonomi syariah memiliki tujuan untuk menjamin keseimbangan dan kesesuaian hidup, meskipun demikian, nilai-nilai kehidupan dalam Islam tidak hanya sekedar untuk orang yang beragama Islam saja, akan tetapi melingkupi seluruh makhluk hidup ciptaan Allah Swt (Hamid, 2020).

Hasil observasi yang dilakukan kepada pengusaha lokal pada masyarakat Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, ditemukan bahwa masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui bagaimana mengembangkan ekonomi dengan mengharmonisasikan antara prinsip syariah dan nilai-nilai kearifan lokal sehingga dalam kegiatan usaha tersebut bukan hanya sekedar interaksi sosial akan tetapi bernilai ibadah dengan berharap mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. Masyarakat hanya memahami bagaimana barang dagangannya tercepat terjual dan mendapatkan keuntungan yang besar. Hal tersebut menjadi alasan utama pengabdian melaksanakan sosialisasi penguatan pemahaman terkait harmonisasi antara prinsip syariah dan kearifan lokal dalam pengembangan ekonomi di masyarakat.

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan dari pengabdian ini, sebagai berikut : Anwar Sadat dkk, (2021) dengan judul *Penguatan Ekonomi Kreatif Berbasis Sumber Daya Desa Di Kawasan Pesisir*, pengabdian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat dalam upaya pengembangan kreatifitas sumberdaya yang potensial sehingga masyarakat mampu membaca peluang dalam memanfaatkan sumberdaya tersebut menjadi produk bernilai ekonomis. Kemudian, Penelitian Indah Tri Handayani dan Bahrianoo (2021) dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Digital Kepada Industri Kecil Dalam Menghadapi Covid-19 di Desa Mentaren II Pulau Pisau* dengan tujuan membuka peluang usaha di masa Pandemi Covid-19 dengan menggunakan teknologi digital sehingga larangan berkerumun tidak menjadi kendala dalam usaha masyarakat. Selanjutnya, penelitian Novita

Widyastuti Sugeng, dkk (2021) dengan judul *Pelatihan Pembuatan Souvenir Keranjang Ayam Mini Berbasis Kearifan Lokal di Desa Matotonan Dan Muntei Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat*, bertujuan untuk memperkenalkan sekaligus mengembangkan desain souvenir dengan biaya yang relatif murah, dikemas berbasis kearifan lokal daerah tersebut. Berbeda dari penelitian terdahulu, pengabdian ini berfokus kepada bagaimana mengharmonisasikan antara prinsip syariah dan kearifan lokal Mandailing Natal dalam upaya mengembangkan ekonomi masyarakat.

Pengembangan ekonomi di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal berawal dari suatu gerakan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial berdasarkan prinsip syariah dengan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang disesuaikan dengan kondisi, situasi dan kebutuhan masyarakat (Pulungan, 2018). Oleh karena itu, tujuan dari Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi penguatan terhadap pemahaman masyarakat Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terkait bagaimana mengharmonisasikan antara prinsip syariah dan kearifan lokal dalam mengembangkan ekonomi masyarakat sehingga diharapkan mampu merubah pola pikir (*mindset*), sikap dan harapan masyarakat.

## **B. MATERIAL DAN METODE**

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah dengan pendekatan PAR (*Participatory Action Research*) yaitu pengembangan pengetahuan secara praktis dalam memahami berbagai keadaan sosial, ekonomi dan lingkungan yang bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan praktis yang menghambat transformasi perubahan sosial keagamaan (Crozier et al., 1994). Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya mengintegrasikan prinsip syariah dan kearifan lokal dalam pengembangan ekonomi. Sasaran dalam sosialisasi ini adalah pengusaha lokal yang berada di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan sebagai upaya pengabdian dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan mendalam melalui pembimbingan kemudian dilanjutkan dengan pendampingan sebagai penguatan pemahaman tentang harmonisasi prinsip syariah dan kearifan lokal dalam pengembangan ekonomi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Tahapan *pertama* adalah pembimbingan, prosesnya dilakukan dalam beberapa kegiatan, yaitu : a) Memberikan materi tentang konsep usaha yang sesuai prinsip

syariah kemudian mengintegrasikan nilai kearifan lokal Mandailing Natal sehingga menjadi suatu konsep yang harmonis. b) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kelebihan konsep ekonomi syariah yang diintegrasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal sehingga usaha yang dilakukan bukan hanya semata kegiatan atau aktivitas bisnis yang mencari keuntungan, akan tetapi lebih kepada bagaimana usaha tersebut bernilai ibadah untuk mendapatkan keberkahan hidup sebagai upaya dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Peningkatan pemahaman masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah dengan peserta yang hadir sehingga materi yang disampaikan bisa difahami dengan lebih mudah. c) Diskusi dengan bentuk tanya jawab terkait materi yang diuraikan kemudian dilanjutkan dengan *sharing* pengalaman masing-masing para peserta, sehingga peserta yang hadir memahami materi yang disampaikan dan diharapkan peserta mampu mengedukasi kepada keluarganya, lingkungan ataupun masyarakat.


Tahapan *kedua* adalah pendampingan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut ataupun monitoring yang dilakukan berupa konsultasi terkait konsep usaha sesuai dengan prinsip syariah dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga hasil yang didapatkan dari pengabdian ini lebih maksimal dan berkelanjutan. Konsultasi dilakukan dengan media sosial WhatsApp dengan membuat group terbuka yang mencakup semua lapisan masyarakat, dan bisa juga dengan dihubungi via telepon seluler. Media layanan ini merupakan sarana yang praktis sehingga memudahkan pelaksanaan sosialisasi yang berkelanjutan, kemudian pendampingan berupa konsultasi ini tidak berbayar (*free*).

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian kepada Masyarakat, sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengedukasi pelaku usaha lokal dalam menguatkan pemahaman terkait harmonisasi antara prinsip syariah dan kearifan lokal dalam pengembangan ekonomi di tengah era modern yang dipengaruhi oleh berbagai bentuk teknologi informasi yang tanpa disadari cepat atau lambat akan mempengaruhi pola pikir (*mindset*), sikap dan harapan masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan dengan berbagai macam persiapan, salah satunya adalah dengan melakukan survey awal secara sederhana terkait sejauh mana pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah dan nilai-nilai kearifan lokal Mandailing Natal sebelum dilaksanakan kegiatan sosialisasi. Kemudian dari hasil survey awal tersebut dijadikan acuan awal dalam memberikan materi terhadap

peserta dalam kegiatan sosialisasi. Kemudian tidak lupa juga dilakukan test terhadap peserta pra sosialisasi, hasilnya sesuai dengan diagram berikut :

**Diagram Persentase Tingkat Pemahaman Peserta Pra Sosialisasi**



Persentase tingkat pemahaman peserta pra sosialisasi yang terlihat dalam diagram di atas menunjukkan bahwa persentase tingkat pemahaman berdasarkan prinsip syariah adalah sebanyak 11% mengetahui, 23% cukup mengetahui, 36% kurang mengetahui dan 30% tidak mengetahui. Sedangkan persentase tingkat pemahaman berdasarkan kearifan lokal sebanyak 21% mengetahui, 25% cukup mengetahui, 31% kurang mengetahui dan 23% tidak mengetahui.

Berdasarkan persentase hasil pemahaman dalam diagram di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat terkait pengembangan ekonomi berdasarkan harmonisasi antara prinsip syariah dan kearifan lokal Mandailing Natal masih relatif rendah sehingga sangat dibutuhkan langkah yang tegas, sistematis dan terukur serta dengan rencana yang akurat sehingga diharapkan ada peningkatan nantinya. Oleh karena itu, pengabdian merumuskan langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan terukur serta rencana akurat yang dipersiapkan dengan memberikan pembimbingan serta pendampingan melalui sosialisasi dan konsultasi yang berkelanjutan.



Gambar 1 Observasi ke Pedagang Lokal



Gambar 2. Diskusi dengan Tokoh Adat

Pada tahap sosialisasi, peserta yang hadir disiapkan materi pengantar sebagai bahan referensi awal yang menjadi modal pengetahuan dasar sehingga sinkronisasi antara materi yang disampaikan pengabdian dengan pemahaman peserta dapat terwujud. Selanjutnya, pemaparan dilaksanakan dengan menguraikan tentang konsep usaha yang dijalankan sesuai prinsip syariah dengan mengintegrasikan nilai kearifan lokal Mandailing Natal berupa nilai dari "Dalihan Na Tolu" dan "Poda Na Lima" sehingga menjadi konsep usaha yang harmonis. Setelah diuraikan konsep usaha tersebut, kemudian menguraikan dengan lebih mendalam tentang kelebihan konsep ekonomi syariah yang diintegrasikan dengan nilai kearifan lokal sehingga usaha yang dilakukan bukan semata bisnis yang mencari keuntungan, akan tetapi menjadi suatu usaha yang bernilai ibadah.



Gambar 3. Sosialisasi dengan Peserta



Gambar 4. Sosialisasi dengan Peserta


Kegiatan sosialisasi yang dilakukan diharapkan mencapai target yaitu upaya edukasi dalam penguatan pemahaman terkait usaha dengan prinsip syariah dengan mengintegrasikan kearifan lokal, kemudian sebagai wujud konkret pengembangan keilmuan dari pengabdian baik dalam hal teoritis maupun praktis dalam memberikan manfaat kepada masyarakat berupa pembimbingan dan pendampingan dalam mengaplikasikan ilmu ke-Islaman, sosial, dan ekonomi. Kegiatan berjalan dengan baik dan peserta sangat antusias dan serius serta berperan aktif dalam mengikuti tahapan kegiatan yang direncanakan.

Peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut bukan hanya mendengarkan materi yang disampaikan oleh pengabdian, namun mereka juga *sharing* pengalaman kepada peserta lainnya sehingga timbul nuansa keakraban dan kekeluargaan. Di samping itu, peserta juga antusias dan aktif bertanya dalam forum diskusi setelah materi selesai disampaikan. Hal ini menunjukkan respon positif dan apresiasi yang tinggi dari peserta, sehingga diharapkan output dari kegiatan ini adalah peserta yang hadir menjadi pengusaha



yang bekerja sesuai dengan prinsip syariah berlandaskan Alquran dan Hadis namun tetap tidak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal Mandailing seperti "*Dalihan Na Tolu*" dan "*Poda Na Lima*" yang menjadi falsafah hidup masyarakat Mandailing Natal demi mewujudkan filosofi "*Hombardo Adat dohot Ibadat*". Pada sesi terakhir dalam kegiatan sosialisasi ini dilakukan evaluasi sebagai bahan monitoring ke depan agar diketahui pada bagian mana yang harus diperbaiki dan yang harus dipertahankan atau bahkan dimaksimalkan. Evaluasi dilakukan dengan mengukur persentase tingkat pemahaman pasca sosialisasi dilaksanakan. Hasil evaluasi tersebut seperti terlihat pada diagram dibawah ini.

**Diagram Persentase Tingkat Pemahaman Peserta Pasca Sosialisasi**



Persentase tingkat pemahaman peserta pasca sosialisasi dalam diagram di atas menunjukkan bahwa persentase tingkat pemahaman berdasarkan prinsip syariah sebelumnya 11% meningkat menjadi 51% mengetahui, 23% meningkat menjadi 33% cukup mengetahui, 36% menurun menjadi 11% kurang mengetahui dan 30% menurun menjadi 5% tidak mengetahui. Sedangkan persentase tingkat pemahaman berdasarkan kearifan lokal sebanyak 21% meningkat menjadi 63% mengetahui, 25% meningkat menjadi 28% cukup mengetahui, 31% menurun menjadi 6% kurang mengetahui dan 23% menurun menjadi 3% tidak mengetahui.

**Tabel. Hasil Pra dan Pasca Sosialisasi**

Indikator	Berdasarkan Prinsip Syariah		Berdasarkan Kearifan Lokal	
	Pra Sosialisasi	Pasca Sosialisasi	Pra Sosialisasi	Pasca Sosialisasi
Mengetahui	11%	51%	21%	63%
Cukup Mengetahui	23%	33%	25%	28%
Kurang Mengetahui	36%	11%	31%	6%
Tidak Mengetahui	30%	5%	23%	3%

Berdasarkan persentase tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penguatan pemahaman masyarakat pasca sosialisasi meningkat, hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut berhasil dan berjalan dengan baik, diharapkan dari kegiatan tersebut memberikan dampak yang positif khususnya kepada peserta dan pengusaha lokal serta pada masyarakat pada umumnya.

#### **D. KESIMPULAN**

Kegiatan sosialisasi terlaksana dengan baik, dengan hasil yang positif. Hal tersebut terlihat dari hasil test pra sosialisasi dan evaluasi pasca sosialisasi yang terlihat dari diagram dan tabel hasil yang diuraikan. Kegiatan sosialisasi ini juga mendapatkan respon dan sambutan positif dari para peserta, sehingga dengan kegiatan ini diharapkan pemahaman peserta tentang harmonisasi prinsip syariah dan kearifan lokal dalam pengembangan ekonomi menjadi landasan ideal yang nantinya bisa disosialisasikan kepada keluarganya, lingkungannya maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang menjadi tujuan dari pengabdian ini tercapai. Selanjutnya dalam mewujudkan harmonisasi pemahaman tersebut sudah seyogyanya para akademisi dalam bidang kajian ke-Islaman, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal dan lapisan masyarakat terutama pengusaha lokal untuk terus melakukan kerjasama dan berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan sistem ekonomi berdasar prinsip syariah dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal Mandailing Natal.

#### **E. UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan rasa terimakasih disampaikan kepada civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang memberikan motivasi sehingga Pengabdian kepada Masyarakat berupa kegiatan sosialisasi dapat terlaksana dengan baik, tidak lupa juga disampaikan kepada peserta yang hadir dan berbagai pihak yang membantu kesuksesan dan kelancaran kegiatan tersebut.

#### **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Aminudin. (2013). *Menjaga Lingkungan Hidup dengan Kearifan Lokal*. Tiyoan Ilmu.
- Azra, A. (2002). *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Hubungan Antarumat*. Kompas.
- Crozier, G., Denzin, N., & Lincoln, Y. (1994). Handbook of Qualitative Research. In *British*

- Journal of Educational Studies* (Vol. 42, Issue 4). Pustaka Pelajar. <https://doi.org/10.2307/3121684>
- H.A.Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*. Kencana Prenada Media Group.
- Hamid, A. (2020). Syirkah Abdan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i: Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer. *Islamic Circle, Vol. 1 No. 1* (2020): Islamic Circle), 76–77. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/110>
- Harahap, S. M. (2015). Islam Dan Budaya Lokal Studi terhadap Pemahaman, Keyakinan, dan Praktik Keberagamaan Masyarakat Batak Angkola di Padangsidempuan Perspektif Antropologi. *Toleransi*, 7(2).
- Huda, C. (2016). Model Pengelolaan Bisnis Syaria' ah: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(1). <https://doi.org/10.21580/ws.24.1.1140>
- Jayadi, S., Demartoto, A., & Kartono, D. T. (2018). *Local Wisdom as the Representation of Social Integration between Religions in Lombok Indonesia*. <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.7>
- Koentjaraningrat. (2010). "Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia." In *Djambatan* (Issue Semester 5). Penerbit Djambatan.
- Mulyany, R., & Furqani, H. (2019). Sharing Prosperity: Distributive Justice Framework in An Islamic Moral Economy. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 23(2), 117–126. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/2289>
- Nasution, I., Sembiring, P., & Lubis, H. S. (2020). *Norms and Cultural Value of Poda Na Lima in the Life of Mandailing People*. *Icosteerr* 2018, 1184–1188. <https://doi.org/10.5220/0010069211841188>
- Pulungan, A. (2018). *Dalihan Na Tolu, Peran dalam Proses Interaksi Antara Nilai-nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing Dan Angkola Tapanuli Selatan*. Perdana Publishing.
- Sayyidatunisa, S., Lestari, R. S., Nurdin, S. T., Masrurroh, M., Anisa, I. N., & Latifah, F. N. (2020). Business Ethics in the Concept of Sharia Law. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(02), 174. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i02.807>
- Smoker, P., & Groff, L. (1996). Spirituality, Religion, Culture, and Peace: Exploring the Foundations for inner-outer Peace in the Twenty-First Century, part 4. *International Journal of Peace Studies*, 1(1).
- Yulianti, R. T. (2010). Ekonomi Islam Dan Kearifan Lokal. *Millah, ed* (khus). <https://doi.org/10.20885/millah.ed.khus.art6>
- Zahid, M. (2019). Perpaduan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Upaya Merumuskan Hukum Islam Berkepribadian Indonesia). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 1(1), 57–68. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i1.2552>